



**LAMPIRAN- LAMPIRAN**



**LAMPIRAN 1**  
**SURAT IJIN PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884  
Email: fhisundiksha@gmail.com

No :1985 /UN48.8.1/DL/2023  
Hal : Pengumpulan Data

01 Desember 2023

Kepada  
Yth. Kepala Satuan Lalu Lintas  
d/a Jl. Pahlawan No.12, Delod Peken, Kec. Tabanan  
Kabupaten Tabanan  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Bahu Jalan Oleh Pengemudi Kendaraan”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait pelanggaran parkir di Kabupaten Tabanan yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Gst. Ayu Putu Eny Warsiki  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101082  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884  
Email: fhisundiksha@gmail.com

No :1985 /UN48.8.1/DL/2023  
Hal : Pengumpulan Data

01 Desember 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan  
d/a Jl. Wagimin No.8, Kediri, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali 82121  
Kabupaten Tabanan  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Bahu Jalan Oleh Pengemudi Kendaraan”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait penertiban parkir dikabupaten Tabanan yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Gst. Ayu Putu Eny Warsiki  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101082  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





**LAMPIRAN 2**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

## PEDOMAN WAWANCARA

### RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi dari Pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Bahu Jalan Oleh Pengemudi Kendaraan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung melanggar peraturan berhenti dan parkir kendaraan di Kabupaten Tabanan?

### PERTANYAAN


#### **Kepada Polres Tabanan:**

- 1) Bagaimana pendapat ibu terkait dengan permasalahan parkir yang terjadi saat ini khususnya di Kabupaten Tabanan?
- 2) Mengapa Masyarakat masih sering melanggar aturan tersebut?
- 3) Bagaimana peran Sat Lantas Polres Tabanan dalam upaya penertiban parkir liar di bahu jalan ini?
- 4) Perda kab. tabanan no. 16 Tahun 2017 pada Pasal 74 ayat 1 sudah diatur dengan jelas tentang larangan parkir kendaraan menggunakan Sebagian ruas jalan tersebut, apakah hal tersebut sudah dilaksanakan dengan efektif?
- 5) Dimana saja titik-titik lokasi yang rawan terjadi pelanggaran parkir sembarangan tersebut?
- 6) Apa saran yang dapat Ibu berikan untuk meminimalisir pelanggaran berhenti maupun parkir kendaraan dengan menggunakan Sebagian ruas jalan tersebut?

#### **Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan**

- 1) Bagaimana pendapat bapak terkait dengan permasalahan parkir yang terjadi saat ini khususnya di Kabupaten Tabanan?
- 2) Mengapa Masyarakat masih sering melanggar aturan tersebut?

- 3) Bagaimana peran Sat Lantas Polres Tabanan dan/atau Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan dalam menertibkan parkir liar di bahu jalan ini?
- 4) Perda kab. tabanan no. 16 Tahun 2017 pada Pasal 74 ayat 1 sudah diatur dengan jelas tentang larangan parkir kendaraan menggunakan Sebagian ruas jalan tersebut, apakah hal tersebut sudah dilaksanakan dengan efektif?
- 5) Dimana saja titik-titik lokasi yang rawan terjadi pelanggaran parkir sembarangan tersebut?
- 6) Apa saran yang dapat Bapak berikan untuk meminimalisir pelanggaran berhenti maupun parkir kendaraan dengan menggunakan Sebagian ruas jalan tersebut?





**LAMPIRAN 3**  
**NARASUMBER**

## **Polres Tabanan**

1. Nama : IPDA Olandina De Jeaus, S.H.  
Jabatan : Kanit Gakkum  
Instansi : Polres Tabanan

## **Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan**

1. Nama : Khasan Angsori, SH.  
Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan  
Instansi : Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan

## **Perwakilan Masyarakat**

1. Nama : Kadek Hera Dwi Wahyuni, S.H.  
Umur : 21 Tahun  
Alamat : Bajera
2. Nama : Ni Kadek Devi Suryantini  
Umur : 38 Tahun  
Alamat : Br. Gegelang, Beraban
3. Nama : I Made Sukerta  
Umur : 44 Tahun  
Alamat : Br. Gegelang, Beraban
4. Nama : I Komang Yudi Andika  
Umur : 28 Tahun  
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
5. Nama : Ni Made Ayu Deviani Kusuma  
Umur : 28 Tahun  
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
6. Nama : Gusti Nyoman Ngurah Widnyana, S.Pd  
Umur : 38 Tahun  
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
7. Nama : I Gusti Ayu Suci Wedari  
Umur : 19 Tahun  
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
8. Nama : I Gusti Ayu Mayanti Utari

- 
- Umur : 17 Tahun  
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
9. Nama : Ni Kadek Arsita Yanti  
Umur : 21 Tahun  
Alamat : Br. Batan Buah Kaja, Beraban
10. Nama : Komang Ade Sarwidta  
Umur : 20 Tahun  
Alamat : Br. Batugaing, Beraban
11. Nama : Ni Kadek Cahyani Indraswari  
Umur : 20 Tahun  
Alamat : Br. Batugaing, Beraban
12. Nama : I Gusti Ngurah Adi Mega Merta  
Umur : 46 Tahun  
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
13. Nama : Ni Putu Arnika Reditya  
Umur : 34 Tahun  
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
14. Nama : Ni Made Ayu Arini  
Umur : 29 Tahun  
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
15. Nama : Gusti Putu Ngurah Uphadana  
Umur : 33 Tahun  
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
16. Nama : Ni Made Suarniti, S.Kom.  
Umur : 41 Tahun  
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
17. Nama : I Gusti Ngurah Merta Jaya  
Umur : 41 Tahun  
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
18. Nama : Gusti Ayu Kade Keti Pangestu  
Umur : 22 Tahun  
Alamat : Kukuh, Marga
19. Nama : Ni Putu Yunita Evi Widiani

Umur : 22 Tahun  
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede  
20. Nama : Ni Putu Rina Astiningthyas, S.H.  
Umur : 22 Tahun  
Alamat : Basang Be  
21. Nama : I Kadek Sukadana Putra, S.H.  
Umur : 24 Tahun  
Alamat : Baturiti, Kerambitan





**LAMPIRAN 4**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Wawancara dengan Kanit Gakkum Polres Tabanan, IPDA Olandina De Jeaus, S.H., yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2023.



Wawancara dengan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan Bapak Khasan Angsori, SH., yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2023



Foto pelanggaran parkir kendaraan menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan bebas parkir, terjadi di Jalan Gajah Mada Tabanan, sebelah utara Pasar Tradisional Tabanan.




Foto pelanggaran parkir kendaraan menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan bebas parkir, terjadi di Jalan Gunung Agung, sebelah Timur Gedung Kesenian I Ketut Maria/Gedung Mario Tabanan.

## RIWAYAT HIDUP



Gst. Ayu Putu Eny Warsiki lahir di Pandak Gede pada tanggal 27 September 2002. Penulis lahir dari pasangan I Gusti Ngurah Dharma Wikrama dan Ni Putu Purnadewi yang merupakan warga berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Beralamat di Puri Ayodya Residence I, Br. Panti, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Pandak Gede dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertamanya di SMP Negeri 3 Kediri dan lulus di tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan sekolah menengah atas di SMK Bintang Persada Tabanan dengan mengambil Jurusan Farmasi Klinis dan lulus di tahun 2020. Hingga selanjutnya penulis menempuh Pendidikan tingkat strata 1 di Universitas Pendidikan Ganesha dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum. Pada semester akhir tepatnya di tahun 2024 penulis telah menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Bahu Jalan Oleh Pengemudi Kendaraan”. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

UNDIKSHA